



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1733/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aldy Slamet Darumoyo Bin Sutrisno;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 24 tahun / 15 Nopember 1998;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mustika Baru 32 B Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Aldy Slamet Darumoyo Bin Sutrisno ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1733/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1733/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. : PDM – 450/Eoh.2/08/2023 tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas selempang warna coklat **dikembalikan kepada saksi NIPAN;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 450/Eoh.2/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat diPos Security Jl. Sidosermo indah Kec.Wonocolo, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Pos Security Perumahan Sidosermo Indah Rw.06,Surabaya dengan menggunakan 1(satu)unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah lupa nopolnya melihat saksi korban NIPAN sedang tertidur dan dalam keadaan kosong melihat 1(satu)unit Handphone merk Oppo warna hitam diatas meja security dan 1(satu)tas selempang warna coklat disamping handphone tersebut langsung terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dari saksi korban ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri selanjutnya langsung terdakwa kabur.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIPAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa saksi adalah korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di diPos Security Jl. Sidosermo indah Kec.Wonocolo, Surabaya;
- Bawa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas slempang warna coklat;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidakkeberatan ;

2. Saksi Sachyudi Imam, S.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bawa saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Wonokromo Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa saksi NIPAN adalah korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di diPos Security Jl. Sidosermo indah Kec.Wonocolo, Surabaya;
- Bawa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas slempang warna coklat;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas selempang warna coklat;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di diPos Security Jl. Sidosermo indah Kec.Wonocolo, Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi NIPAN;
- Bahwa terdakwa berangkat dengan menggunakan 1(satu)unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah lupa nopolnya;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban NIPAN sedang tertidur dan dalam keadaan kosong melihat 1(satu)unit Handphone merk Oppo warna hitam diatas meja security dan 1(satu)tas selempang warna coklat disamping handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung mengambilnya menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dari saksi korban ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri selanjutnya langsung terdakwa kabur;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Pos Security Perumahan Sidosermo Indah Rw.06, Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah lupa nopolnya melihat saksi korban NIPAN sedang tertidur dan dalam keadaan kosong melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam diatas meja security dan 1 (satu) tas selempang warna coklat disamping handphone tersebut langsung terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dari saksi korban ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri selanjutnya langsung terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dak oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Aldy Slamet Darumoyo Bin Sutrisno, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2, 3 ; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu *benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan maksud*” merupakan bentuk khusus dari “*kesengajaan*”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “*memiliki*” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “*untuk dimiliki*”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur “*melawan hukum*” dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Pos Security Perumahan Sidosermo Indah Rw.06, Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah lupa nopolnya melihat saksi korban NIPAN sedang tertidur dan dalam keadaan kosong melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam diatas meja security dan 1 (satu) tas selempang warna coklat disamping handphone tersebut langsung terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dari saksi korban ALDY SLAMET DARUMOYO BIN SUTRISNO dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri selanjutnya langsung terdakwa kabur;

Dengan demikian unsur kedua dan ketiga "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas selempang warna coklat dinyatakan *dikembalikan kepada saksi NIPAN*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aldy Slamet Darumoyo Bin Sutrisno Bin Misrai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) tas slempang warna coklat **dikembalikan kepada saksi NIPAN;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2023** oleh A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H. A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.